



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi di bawah Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
11. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;

17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang;
18. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
22. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Dana Desa, yang selanjutnya disingkat RAB-Dana Desa, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa;
24. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
25. Kepala Urusan Keuangan adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengelola keuangan desa.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten menganggarkan ADD dalam APBD.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III

PENGALOKASIAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan besaran ADD untuk masing-masing desa setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan desa.

Pasal 4

- (1) Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$W = X + Y$$

Keterangan :

- W = pagu ADD per-Desa;
 X = pagu Alokasi Dasar per-Desa,
 dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa dari ADD;
 Y = pagu proporsional per-Desa dikali Total Bobot Seluruh rasio (Z1, Z2, Z3, Z4);

- (2) Data Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB IV PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dari Kabupaten ke Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Tata cara penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 6

- (1) ADD digunakan untuk :
 - a. pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. belanja lainnya sisa dari jumlah ADD yang diterima setelah digunakan untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. biaya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. biaya Kegiatan Pembangunan Desa;
 - c. biaya Perberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. biaya Pembinaan Masyarakat Desa; dan
 - e. biaya Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial, keadaan darurat, dan keadaan mendesak.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan ADD.

BAB VII**PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI****Pasal 8**

- (1) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD dilakukan oleh Camat dan Bupati.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, sedangkan Camat dapat menunjuk pejabat atau pegawai di lingkungan Kecamatan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan kegiatan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD;
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 9

Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, ADD yang belum digunakan dimasukkan dalam APBDes tahun berikutnya menjadi SILPA melalui penerimaan pembiayaan pembayaran atau menjadi hutang jika terjadi tunda bayar dan/atau dikembalikan ke Kas Daerah bila terjadi kesalahan penganggaran/temuan sesuai rekomendasi Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB VIII**PENUTUP****Pasal 10**

1. Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir Tahun 2022 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini diatur dalam Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 2-1- 2023

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Dto.

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Dto.

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023
NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI
DANA DESA

A. PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Penyaluran ADD dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pencairan penghasilan tetap dan tunjangan ADD dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan atau setiap bulan jika saldo kas Daerah memungkinkan atau menyesuaikan ketersediaan kas daerah.
2. Untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, Pembinaan Pemberdayaan dan Penanggulangan Bencana Alam dan Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak pencairannya dilaksanakan dalam 4 tahap atau menyesuaikan ketersediaan kas daerah sebagai berikut :
 - a) Tahap I sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - b) Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
 - c) Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
 - d) Tahap IV sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);

Untuk Pencairan Tahap I dilampiri Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Tahun Sebelumnya dan untuk pencairan Tahap II dilampiri Laporan Realisasi penyelesaian kegiatan Tahap I beserta Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Pertanggungjawaban Tahap I, berlaku mutatis mutandis untuk pencairan tahap selanjutnya

B. TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Tata cara pencairan ADD dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya mentransfer dana yang diminta ke Rekening Pemerintah Desa di bank umum setempat.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengirimkan surat pemberitahuan pencairan kepada Camat untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
4. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati Penukal Abab Lematang Ilir melalui Camat. Permohonan pencairan sebagaimana tersebut di atas dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
 - a) surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;
 - b) 3 (tiga) lembar kwitansi, 1 (satu) bermaterai cukup dan 2 (dua) rangkap (bukan fotocopy) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan berstempel basah;

- c) rencana penggunaan dana dengan tanda tangan dan stempel basah Kepala Desa (rangkap 3);
 - d) fotocopy buku rekening kas desa yang masih aktif pada Bank Umum setempat (rangkap 3). Rekening atas nama Pemerintah Desa (bukan atas nama pribadi).
 - e) surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang ditandatangani dan distempel Kepala Desa (1 bermaterai cukup dan 2 rangkap bukan fotocopy);
 - f) laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban tahap sebelumnya
 - g) dilampiri hasil verifikasi dan rekomendasi pencairan oleh camat.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengeluarkan Surat Rekomendasi pencairan dana kepada Kepala Bank Umum setempat berdasarkan Surat Rekomendasi Camat.

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Dto.

HERI AMALINDO

